



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)**

***JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE SUSPECT ONLINE
GAMBLING BY LAW NUMBER 11 YEAR 2008 OF THE
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Verdict Number : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)***

**Justisa Bangun Septian
NIM : 100710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)**

***JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE SUSPECT ONLINE
GAMBLING BY LAW NUMBER 11 YEAR 2008 OF THE
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Verdict Number : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)***

**Justisa Bangun Septian
NIM : 100710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”¹

Al-Baqarah (2) ayat 219

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya 30 Juz.*, Qomari Prima Publisher, Solo, 2007, hlm. 19

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wataalla, atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayahnya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini, dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Wawan Setiawan, S.H., M.H. dan Ibu Juli Astuti, S. Pd. yang telah membimbing dan membesarkan penulis hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, doa serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tidak dapat penulis balas oleh apapun didunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku cintai dan aku banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)**

***JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE SUSPECT ONLINE
GAMBLING BY LAW NUMBER 11 YEAR 2008 OF THE
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Verdict Number : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

**Justisa Bangun Septian
NIM . 100710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

Jember, 18 September 2015

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota

Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

**Mengetahui,
Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi ,S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)**

***JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE SUSPECT ONLINE
GAMBLING BY LAW NUMBER 11 YEAR 2008 OF THE
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Verdict Number : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)***

Oleh :

**Justisa Bangun Septian
NIM . 100710101138**

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.
NIP . 194907251971021001**

**Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H.
NIP . 198112122005012002**

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum
NIP. 19740830 200812 1 001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S. :
NIP. 194907251971021001

Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H. :
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Justisa Bangun Septian

Nim : 100710101138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)”** adalah benar – benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sangsing akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2015
Yang menyatakan,

Justisa Bangun Septian
NIM . 100710101138

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H., selaku Dosen Anggota Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan solusi dengan ramah demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Endah Nurhayati, S.H., M.H. dan Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji skripsi yang senantiasa memberikan saran dan solusi dalam kesempurnaan pada tulisan ini;

8. Bapak Yanuar Nurdiansyah ST.,M.Cs. yang telah banyak memberikan masukan – masukan tentang materi *cybercrime* sehingga memperkuat analisis penulis dalam skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. beserta Bapak Ibu Dosen dan teman – teman sejawat yang mengikuti “*Winter School And International Conference at Bangkok, Thailand*” di tahun 2012 yang sangat berkesan;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan;
11. Kabid Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo beserta semua Karyawan dan jajaran Staf di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
12. Ayahku Wawan Setiawan, S.H., M.H., yang selalu memberiku do’a yang tulus, dukungan dan motivasi serta memberiku semangat dalam segala jerih payahnya untuk membiayaiku hingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyandang Gelar Sarjana Hukum;
13. Ibuku Juli Astuti, S. Pd., yang selalu tulus nan ikhlas memberiku do’a dalam setiap langkahku, mendidik dan menyayangiku, pengorbananya yang begitu besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, hingga saat ini aku dapat menyandang Gelar Sarjana Hukum;
14. Kedua adikku, Aprilian Sumodiningrat dan Kurniawan Wahyu Wicaksono yang selalu memberi warna dalam keluarga, menghibur serta meberi semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman – teman di Fakultas Hukum dan di lingkungan rumahku yang selalu membuatku tersenyum, D’kebelowokz : Yustisia, Hasan Jindan (PSSI), Adhie, Gamas, Jojo, Hifni, Nanang, Awan, Bayu, Ega, Rendy, Dedik, Arul, Edsar, Tajus, YudhaBoy, Firda, Ruben, RizaAhong, Jani, Bagus, Zulmi, Rangga, Irawan, Yuniko, Mas Arief, Aziz, dan Dokter Lubna *innallahamaana*, beserta semua pihak yang membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini;

Jember, 18 September 2015

RINGKASAN

Pada Putusan Pengadilan Nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda terdakwa Sayudi Bin Tambin didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*. Dimana dalam perkara ini, terdakwa Sayudi Bin Tambin di dakwa dengan dakwaan berbentuk subsider, yakni Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan primairnya dan Pasal 303 *bis* ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan subsidernya. Sebagaimana dakwaan yang telah di tuntutan kepada terdakwa Sayudi Bin Tambin, majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 *bis* ayat 1 ke-2 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian *online*. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian *online* yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE. Maka dari itu diperlukan suatu analisis yang mendasar dalam mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda sebagaimana menjadi dua pokok rumusan masalah dalam penulisan ini yakni rumusan masalah yang pertama adalah Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sementara rumusan masalah yang kedua adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan.

Pada kajian yuridis ini, penulis bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sayudi Bin Tambin, sehingga dapat ditemukan seyogyanya apakah dalam dakwaannya penuntut umum menggunakan Pasal 303 KUHP ataukah menggunakan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE. Demikian juga tujuan kajian dalam penulisan ini adalah

menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada persidangan.

Penullis menggunakan metode penelitian yang mencakup empat aspek yaitu tipe penelitian yuridis normative (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah yang mencakupi pada *statue approach*, dan juga *conceptual approach*. Sehingga dalam metode ini perlu adanya sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dari ketiga aspek tersebut penulis dalam menganalisis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.


Kesimpulan dan saran penulis terhadap Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda. ialah seharusnya penuntut umum agar supaya lebih cermat dan teliti dalam menilai sebuah kasus sehingga dapat di formulasikan pada surat dakwaan dengan pasal – pasal yang tepat demi berlangsungnya berjalanya persidangan pada perkara ini, sebab perbuatan terdakwa Sayudi Bin Tambin memang benar dapat didakwa dengan Pasal 303 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur mengenai perjudian umum (konvensional), namun bila melihat perbuatan terdakwa Sayudi Bin Tambin yang melakukan perjudian tersebut dengan sistem *online* seharusnya penuntut umum mengikut sertakan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang ITE. Begitupula seharusnya Hakim dalam Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda. dapat lebih jeli dalam memutuskan perkara persidangan dimana berdasarkan menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima sehingga mampu membuat pertimbangan pada Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda. dengan baik. Seharusnya majelis hakim bisa lebih bijaksana untuk mengembalikan surat dakwaan kepada penuntut umum supaya di perbaiki dengan mencantumkan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang ITE dalam salah satu dakwaannya, sebab akan menjadi arti yang berbeda bila suatu tindak pidana yang di atur oleh undang – undang secara khusus di dakwakan dengan undang – undang yang mengatur secara umum, karena hal ini akan melanggar ketentuan *Azas Lex Specialis Derogate Legi Generali*.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan panitia penguji	vii
Halaman Orisinalitas	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringakasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Bahan Hukum Primer	7
1.4.5 Bahan Hukum Sekuder	8
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana.....	10

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Perbuatan Pidana.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
2.2 Tindak Pidana Perjudian.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	14
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	17
2.3 Judi Online	21
2.3.1 Pengertian Judi Online	21
2.3.2 Jenis-Jenis Perjudian Online.....	22
2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.....	23
2.4. Alat Bukti, Macam – Macam Alat Bukti dan Teori Pembuktian	27
2.4.1 Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian	27
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti.....	30
2.4.3 Sistem Pembuktian.....	31
2.4 Surat Dakwaan	36
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	36
2.4.2 Syarat-Syarat Dan Jenis Surat Dakwaan.....	38
2.5 Putusan.....	40
2.5.1 Pengertian Dan Jenis Putusan.....	40
2.5.2 Pertimbangan Hakim.....	44
2.5.2.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	44
2.5.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	45
BAB III PEMBAHASAN.....	48
3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.....	48
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidanaan Dalam Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda Dengan Fakta – Fakta Di Persidangan	73


BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/PN.Sda;



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dalam kehidupan masyarakat, perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih dipersoalkan, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil di temukan oleh para penegak hukum. Dengan kata lain, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia masi belum sepenuhnya dapat diberantas.

Kejahatan merupakan kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan yang sangat khusus, karena kejahatan sendiri akan menimbulkan keresahan pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Maka dari itu Adami Chazawi dalam bukunya menjelaskan bahwa :

konsep mengenai perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan konsep menurut nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma – norma agama, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak di gantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.¹

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum dan Pancasila. Perjudian adalah tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP, dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana di dalam undang – undang ini pun dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan.

Disisi lain, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajawali Grafindo Prasada, Jakarta, 2005, hlm . 172

memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Namun selain itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ternyata sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian *online* (*internet gambling*). Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam hal ini dengan penyalahgunaan internet menggunakan sistem *online*, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman.

Pada umumnya, dalam tindak pidana perjudian *online* ini, pelaku tindak pidana perjudian *online* terlebih dahulu melakukan transfer uang ke sebuah rekening bank, yang kemudian setelah mentransfer uang ke salah satu rekening, pelaku tindak pidana perjudian *online* mendapatkan sebuah akun atas nama pribadi yang dengan akun tersebut dapat dilakukan untuk melakukan perjudian seperti judi bola, togel ataupun permainan judi lainnya yang tersedia di situs perjudian *online* tersebut. Perjudian togel saat ini sudah sangat demikian canggih dalam menjalankan perjudian, sehingga sulit untuk melacak tindak pidana perjudian togel yang dilakukan secara *online*.

Tindak pidana perjudian melalui internet ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, Praktik perjudian *online* ini sulit tersentuh hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Dengan berasumsi bahwa KUHP dirasa tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, maka perlu adanya langkah - langkah seperti penemuan hukum baru oleh hakim, maupun mengarah pada pembentukan hukum baru sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang berkembang dengan segala modus operandinya.

Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Etika dan regulasi penggunaan teknologi komunikasi di Indonesia kini sudah diatur dalam Undang – Undang ITE ini yang terdiri dari 54 pasal, yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan cepatnya dinamika yang terjadi di dunia maya, maka kemungkinan terjadinya bentuk tindak kejahatan dan kriminalitas di dunia maya semakin besar pula. Berbeda dengan era sebelum berkembangnya internet di Indonesia, dimana peraturan dan regulasi yang mengatur pengguna dunia maya dirasa belum terlalu mendesak. Sementara kini, internet dan masyarakat seolah sulit dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang sudah maju, sehingga dari sinilah *azas lex specialis legi generali* menjadi sangat penting terkait pada penggunaan undang – undang ITE itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 831/Pid.B/2013/PN.Sda dalam kasus ini penuntut umum mengajukan dakwaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

Pada saat itu pelaku yang bernama Sayudi Bin Tambing pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di depan Warnet JE Desa Banjar Kemantren RT.05, RW.02, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut campur dalam tindakan judi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, ini berawal ketika saksi Nanang Mulyono, saksi Budi Yanto dan saksi Tri Andi Januarko ketiganya anggota polisi dari Polsek Buduran yang saat itu sedang mengadakan patroli di Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di depan Warnet JE Desa Banjar Kementren ada permainan judi jenis togel *online* dengan menggunakan taruhan uang. kemudian saksi Nanang Mulyono, saksi

Budi Yanto dan saksi Tri Andi Januarko segera menuju ke tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Asiafone warna putih berisi tombolkan/rekapan *online* transaksi togel, uang tunai Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan satu berkas *print out* transaksi togel terhadap terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polsek Buduran untuk proses penyidikan.

Dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai penombok yaitu terdakwa mengikuti permainan tersebut dengan cara terdakwa membuka situs *Google Jaya Togel* lalu mendapat nomor password, kemudian deposit atau mengirim uang melalui rekening ATM BCA Nomor 6050355614 an.Winarso dan nomor rekening 1050011250663 an.Elvin selanjutnya tersangka memasang nomor togel lewat situs judi *online*.

Sewaktu ditangkap terdakwa kedatangan main judi togel *online* dengan taruhan uang dengan sendiri dan terdakwa saat itu baru saja deposit melalui ATM BCA sebesar Rp.100.000,- untuk 8 (delapan) nomor tebakan per nomornya Rp. 10.000.00. Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Kasus tindak perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, telah memasuki meja persidangan dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsider. Dakwaan pertama, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Sementara dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke - 2 KUHP.

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum, Hakim dalam perkara tersebut telah menimbang, dan tentunya selain melihat fakta-fakta yang ada didalam persidangan, hakim pun juga menilik pula pada daakwaan yang dibuat oleh penuntut

umum tersebut, dan pada akhirnya, hakim secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari penjara. Dalam mengkaji persoalan ini, prinsip penulis menggunakan konteks berfikir :

Bahwa Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada suatu tindakan represif.²

Berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan perkara Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE serta memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, diperlukan suatu analisis yang mendasar berkaitan dengan putusan hakim atas tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik. Atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis tertarik mengambil judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm . 2-3

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa jika menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP jika dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian jika ditinjau dari fakta – fakta yang ada pada persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang ilmiah. Karena dalam penyusunan skripsi harus mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penulisan skripsi diperlukan metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode

penelitian meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabanya. Dalam hal ini, pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ada dua yakni:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁴ Ibid, hlm 93

tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

- 1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor : 27)
- 2) Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor : 76)
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 54)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks , hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait

⁵ *Ibid*

dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel yang diakses dan diperoleh melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁷

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Sebagaimana pada langkah pertama ini, penulis telah mengidentisifikasi fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda dan menetapkan dua isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm 141.

⁷ *Ibid.*, hlm.171

⁸ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak hak orang lain.
- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrech, *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan atau sesuatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang di timbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹

¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

Selain itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh masyarakat.²

Pada kasus yang dianalisis tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu perbuatan atau suatu larangan dengan cara suatu sanksi atau hukuman apabila mereka mampu terbukti kesalahannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.1.2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang berentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang, pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP.

Pengertian perbuatan pidana terpisah dari pertanggung jawaban pidana, hal ini dikarenakan sifat – sifat yang ada pada si terdakwa diperlukan hanyalah guna mempertimbangkan berat – ringanya pidana yang dijatuhkan. Sementara dalam bagaimana menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, dapat di tinjau baik dari formal dan material seperti yang sudah dijabarkan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya mengenai Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana :

Dilakukan tinjauan formal, yaitu dengan memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan memang mencocoki rumusan delik yang tertentu, maka diperlukan untuk mengadakan tinjauan ndari segi material, yaitu perbuatan harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.³

Sementara menurut Moeljatno, Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana, barang siapa yang melanggar larangan

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 10

tersebut, dinamakan perbuatan pidana.⁴ Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Sangat sulit dalam menentukan perbuatan dimana perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan atau bukan termasuk didalamnya, namun menurut Roeslan Saleh ia menyatakan bahwa, kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan – aturan lain diluar KUHP yang dinyatakan didalamnya itu sebagai kejahatan.⁶

2.1.3 Jenis – jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis tindak pidana dimana dari sekian banyak jenisnya, haruslah dikualifikasikan supaya mempermudah kita memahami tiap jenis tindak pidana tersebut. Maka Adami Chazawi dalam bukunya menyatakan bahwa Tindak Pidana dapat dibeda – bedakan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, disimpulkan dari keterangan *MvT* bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa kenyataanya di dalam masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh undang – undang, dan juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang – undang menyatakan demikian;
2. Menurut cara merumuskanya, dibedakan antara tindak Pidana formil (*formel delicten*) dan tindak Pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak Pidana formiil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, 1955, hlm. 9

⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm. 14

⁶ *Ibid*, hlm. 17

tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak Pidana materiil, inti larangan adalah pasal menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana;

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian, tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur *culpa*;
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat di bedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commission*) dan tidak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omission*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif), sedangkan tindak pidana pasif harus ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu mewajibkan seseorang di bebani kewajiban hukum untuk perbuatan tertentu;
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketikan dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP;
7. Dilihat dari sudut subjek, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yakni dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klach delicten*);

9. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapakali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);⁷

Berkaitan dengan kasus yang penulis kaji, maka dalam kasus tersebut tindakan terdakwa tergolong dalam jenis tindak pidana yang berdasarkan sumbernya, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dimana terdakwa melakukan tindak pidana khusus namun didakwa dengan tindak pidana umum.

2.2 Tindak Pidana Perjudian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Banyak sekali para pakar-pakar hukum yang mencoba menjelaskan seperti apa tindak pidana perjudian, dan didalam tulisan ini penulis mencoba memberikan keterangan-keterangan menurut para ahli dan juga undang-undang. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang

⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidana dan Batas – batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 121-122.

keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Menurut Soesilo, yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel*.

Bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga *hazardspel* ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, *roulette*, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya : domino, *bridge*, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.⁸

Adapun yang dihukum menurut pasal ini ialah :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.⁹

Adapun Pasal 303 *bis* KUHP adalah sebagai berikut :

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1983, hlm. 192

⁹ *Ibid*, hlm. 192

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - 1 Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - 2 Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di Negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan dipandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian (tahun 1911) dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974). Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat ijin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana di rumuskan pada Pasal 303 maupun pada Pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).¹⁰

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-

¹⁰ *Ibid*, hlm. 278

orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main *domino*, *bridge*, catur, halma, main *snake*, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

2.2.2 Unsur – unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹¹

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah¹²:

1. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit* sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif :¹³

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63

¹² *Ibid*, hlm. 63

¹³ D Simbons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41

2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subyektif terdiri dari:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapesang dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa :

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”¹⁴.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak

¹⁴ Erwin Mapesang, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Lihat dalam Rubrik Jawa Tengah dan DIY online. Diakses tanggal 10 Desember 2014

disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”¹⁵

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:
 - a. Negara.
 - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. perjudian yang merupakan tindak kejahatan yang apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya

¹⁵ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69

menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 *bis* KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 *bis* KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin tinggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian Pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi”

atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 *bis* KUHP, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303; melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (acara pemeriksaan cepat), sebagaimana tersebut pasal 205 s/d 210 KUHP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan acara pemeriksaan biasa, kendati tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*).

2.3 Judi Online

2.3.1 Pengertian Judi Online

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak *negative* di internet adalah judi *online*.

Mengenai pengertian perjudian *online* ini sudah tercantumkan pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sementara jika menganut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian judi yakni permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Di kamus tersebut aktivitas yang dicontohkan

adalah bermain dadu dan kartu. Meski yang dicontohkan adalah bermain dadu dan kartu, dalam dunia perjudian dikenal pula istilah judi bola, balap kuda, basket, judi golf, dan judi dari berbagai cabang olahraga lain.

Adapula bentuk judi kasino, dan dari judi kasino saja ada perbagai macam permainan, setidaknya ada 10 jenis kasino. Variasi taruhan memang makin banyak, namun dari kesemuanya bisa ditarik benang bahwasanya sama, kesimpulannya judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹⁶

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang¹⁷.

2.3.2 Jenis-jenis Perjudian Online

Stanford Wong dan Susan Spector (1996), dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:

1. *Patience Games*

Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa

¹⁶ <http://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-Judi-Online-di-Muara-Karang/> diakses tanggal 3 desember 2014

¹⁷ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 10 Desember 2014

menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: *Lottery, Keno, Bingo*.

2. *Sociable Games*

Dalam *Sociable Games*, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selau ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: *Dadu, Baccarat, Black Jack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette America*.

3. *Games You Can Beat*

Dalam *games you can beat* penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : *Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda*

4. *Analytical Games*

Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, *Sport Betting* (cth: Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dll).¹⁸

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan

¹⁸ *Opcit* <http://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-Judi-Online-di-Muara-Karang/> diakses tanggal 3 desember 2014

internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet gambling*), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini didukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.¹⁹

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui system elektronik/internet (*internet gambling*) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber space*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 101

Pengaturan pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 *bis* KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

1 Unsur Subjektif Perjudian *Online*

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE.

Pemahaman kesengajaan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud

- b. Kesengajaan sebagai kepastian
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan²⁰
2. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

a. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.

b. Mentransmisikan

Yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian *online* dapat menemukan link- link yang berkaitan dengan perjudian secara *online* dengan mudah dan cepat.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut : “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 177

symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE, adalah:

“ setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau *optical*.

e. Muatan Perjudian

Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah *website* perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

2.4. Alat Bukti, Macam – Macam Alat Bukti dan Teori Pembuktian

2.4.1. Pengertian Alat Bukti Dan Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Pengertian bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah sebagai berikut :²¹

1. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Tanda Bukti, Barang bukti adalah apa – apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan mempunyai pengertian :
 - a. Memberi (memperlihatkan) bukti
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita – cita sebagainya)
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
 - d. Meyakinkan, menyaksikan
 - e. Pembuktian adalah perbuatan (hal sebagainya) membuktikan

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.²²

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

²¹ W.J.S. Poerwadarminta dalam Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1-2

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273

²³ *Ibid*, hlm. 273

Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁴ Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undang-undang jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:²⁶

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus

²⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 274

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13

mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2.4.2. Macam – Macam Alat Bukti

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang – undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian ataupun rumusnya. Sebagai acuan apa yang di maksud dengan barang bukti, dikemukakan oleh andi hamzah :

“Bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang bukti mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”²⁷

Mengenai bagaimana barang bukti itu dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan sudah tidak perlu dibuktikan

Alat bukti yang terdapat dalam perkara yang penulis analisis meliputi alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP, sebagaimana tercantum

²⁷ Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 1994, hlm. 3

pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang – Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang – Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari Pasal 5 tersebut penulis menemukan tiga buah alat bukti, yakni satu buah *handphone* yang berfungsi sebagai berlangsungnya tindakan kejahatan perjudian *online* satu Dokumen Elektronik yakni berupa satu berkas *print out* transaksi judi togel *online*, dan satu Informasi Elektronik yakni berupa satu berkas rekaman judi togel *online*.

2.4.3. Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya

keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan *azas Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan Hukum Pembuktian. Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem, yaitu:

1. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (*Conviction in Time*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya. walaupun tidak ada alat bukti, Hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.²⁸ Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.²⁹

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara- cara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut. Disamping itu, pada system ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin.³⁰

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 248

²⁹ *Ibid*, hlm. 248

³⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25

pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.³¹

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

2. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Conviction in Time karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.³²

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.³³

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.³⁴

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh Negara. Juga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.³⁵

³¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 248

³² *Ibid.*, hlm. 247

³³ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 27

³⁴ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 70

³⁵ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 28

Sistem pembuktian ini menyangkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal, sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis (*La Conviction Raisonne*).

Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.³⁶

Walaupun undang-undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.³⁷

Pembuktian ini masih menyangkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

4. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat

³⁶ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 249

³⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 26

bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁸

Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu. Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah.

Alat bukti dalam sistem ini diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dalam sistem ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.³⁹ KUHAP menganut sistem ini, hal ini dapat terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebenarnya, sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

³⁸ *Ibid.*, hlm. 28

³⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek, cet. 3*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 137

Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

2.5 Surat Dakwaan

2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

A. Karim Nasution memberikan pengertian tentang dakwaan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yakni, Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.⁴⁰

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pada kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir, adi misalnya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tetapi pencurian atau penipuan konkret. Oleh karena itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengeahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan

⁴⁰ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, P.T. Alumni, Jakarta, 1987, hlm. 17

keapadanya sehingga ia sampai pada hal yang seecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap terdakwa tersebut.⁴¹

Merupakan asas dari Hukum Acara Pidana surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana. Bahwa surat dakwaan dapat mempunyai 2 segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Pertama, Segi Positif : Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Kedua, Segi Negatif : bahwa apa yang ada dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian diatas, surat dakwaan sangat penting bagi :

1. Jaksa sendiri, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian dasar pembuktin dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di siding pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian, jelas bahwa surat dakwaan sangat penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan pengadilan. Maka sudah selayaknya kepada setiap penuntut umum dituntut kemampuan profesionalnya dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap karena apabila terdapat kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan, serta tidak menyebutkan waktu dan tepat tindak pidana (*tempus* dan *locus delicti*) itu dilakukan akan mengakibatkan dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) Jo ayat (2) huruf b KUHAP).

⁴¹ Ansori Sabuan DKK, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke-I*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 62

2.5.2 Syarat-syarat dan Jenis Surat Dakwaan

Dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sudah semestinya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, syarat-syarat ini dapat ditemukan di dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) dimana telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum
 - b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan rang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim karena dakwaan tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

2. Syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi

batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk, bentuk – bentuk surat dakwaan memiliki kelemahan dan kelebihan masing – masing. Penerapan salah satu bentuk surat dakwaan tidak berdasarkan patokan yang baku, tetapi mempertimbangkan keadaan tiap-tiap kasus. Harun M. Husein dalam bukunya menyatakan macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan itu sendiri antara lain :⁴²

- a. Surat dakwaan tunggal yakni terhadap dakwaanya hanya didakwakan melakukan satu tindakan pidana saja, yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut.
- b. Surat dakwaan subsider yakni didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya. Namun yang sesungguhnya didakwakan kepada terdakwa dan yang harus dibuktikan dimuka persidangan hanya satu dakwaan saja, hal ini dilakukan oleh penuntut umum supaya hakim mampu memeriksa lebih dalam persidangan.⁴³
- c. Surat dakwaan alternatif rumusnya mirip dengan bentuk dakwaan primer-subsider, namun yang membedakan adalah dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya bersifat saling mengecualikan.⁴⁴
- d. Surat dakwaan kumulatif yakni dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Pada pokoknya, dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.

⁴² Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 68

⁴³ *Ibid*, hlm. 79

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 70

e. Surat dakwaan kombinasi yakni dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.

Dalam putusan yang dikaji oleh penulis pada perkara nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda, bentuk surat dakwaan yang dipergunakan oleh penuntut umum adalah bentuk dakwaan subsider.

2.6 Putusan

2.6.1 Pengertian dan Jenis Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP), dimana pasal ini berbunyi ;

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan yang akan dijatuhkan tergantung kepada musyawarah hakim yang dipimpin ketua majelis :

1. Mufakat bulat
2. Suara terbanyak
3. Paling menguntungkan terdakwa

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan jelas terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Mungkin juga mereka menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan

(*kalcht delik*). Atau menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.⁴⁵

Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materil

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu :

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/ surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP . dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis ini idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penertbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan (*prejudisiel*).
- e. Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

⁴⁵ M. Yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hml. 864

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) – Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dia kuatkan oleh alat bukti yang lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktiaan menurut undang-undang yang negatif (*negatief-wettelijk*). Disebut *wettelijk*, oleh karena untuk membuktikan diharapkan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut *negatief* karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan lain perkataan tentang penilaian kekuatan bukti (*bewijs kracht*) dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Perlu dijelaskan disini, bahwa dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 Ayat (3)). Dalam hal ini jaksa harus segera melaksanakan perintah tersebut.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) – Pasal 191 Ayat (2) KUHAP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan

pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya lisan pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP. Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut diatas ialah, bahwa dalam hal putusan bebas (*Vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHP), sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) – Pasal 193 Ayat (1) KUHP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi, menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih di antara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP, yaitu:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana.
2. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun (lihat Pasal 46 KUHP)
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/PN.Sda sebagai yang diangkat dalam tulisan ini merupakan jenis putusan pemidanaan.

⁴⁶ Ansori Sabuan DKK, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke-I*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 45

2.6.2 Pertimbangan Hakim

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.⁴⁷

Kedua kategori ini akan di jabarkan sebagai berikut;

2.6.2.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan inilah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya dakwaan penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan.

b. keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dilakukan terdakwa, baik yang dia ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212

pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa yang didengar, lihat dan di alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah yang akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum.

d. barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan diajukan oleh penuntut umum di depanpersidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa maupun saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal - Pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan tindakan.

2.6.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, kondisi dari terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan terdakwa.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering terjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP atau KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memrintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus di pertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang